

ANALISIS SWOT TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK MULTIJASA DI PT. BPRS AL-FALAH BANYUASIN

Elmita Sari, Meriyati, Havis Aravik

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : elmitasari598@gmail.com, meri@stebisigm.ac.id, havis@stebisigm.ac.id,

Abstract

PT. BPRS Al-Falah Banyuasin itself is a financial institution that has a very important role in saving funds and distributing funds, in this activity the distribution of funds can be given to the community to obtain benefits, one of which is the benefit of services. In this case, the demand for multiservice financing products is less than other financing when viewed from the object and need. This type of research is qualitative using interviews, documentation, observation, and testing the validity of the data. The results of this study are how the swot analysis of multiservice financing at PT. BPRS Al-Falah, this Multiservice Financing Product uses a SWOT analysis, namely a comprehensive assessment of (*Strength*) Strengths, (*Weaknesses*) Weaknesses, (*Opportunities*) Opportunities, (*Threats*) Threats. The contract system for multiservice product financing is where the customer comes directly to the Bank with the aim of submitting an application for multiservice financing, then the customer must fill out a financing application form that has been provided by the bank, and is accompanied by a photocopy of an ID card.

Keywords : *SWOT, Financing, Multiservice Products, BPRS A- Falah*

Abstrak

PT. BPRS Al-Falah Banyuasin ini sendiri adalah lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam penyimpanan dana maupun penyaluran dana, dalam kegiatan ini penyaluran dana dapat di berikan kepada masyarakat untuk memperoleh, manfaat salah satunya manfaat atas jasa. Dalam hal ini produk pembiayaan multijasa peminatnya lebih sedikit dari pembiayaan lainnya jika dilihat dari objeknya dan kebutuhan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi, dan uji keabsahan data. Hasil penelitian ini adalah bagaimana analisis swot terhadap pembiayaan multijasa di PT. BPRS Al-Falah, Produk Pembiayaan Multijasa ini dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap, (*Strength*) Kekuatan, (*Weakness*) Kelemahan, (*Opportunities*) Peluang, (*Threat*) Ancaman. Sistem akad pada pembiayaan produk multijasa yaitu dengan nasabah datang langsung ke Bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kemudian nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank, serta sudah disertai

dengan fotocopy KTP.

Kata Kunci: *SWOT, Pembiayaan, Produk Multijasa, BPRS Al Falah*

Pendahuluan

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikannya jasa bank lainnya. setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Hamzani, 2020). Lembaga keuangan di Indonesia menurut aturan dalam undang-undang terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan yang diakui di Indonesia ada dua jenis yaitu bank umum dan BPR (Kasmir, 2004:2).

Bank perkerditan rakyat (BPR) menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran BPR sendiri awal mulanya hanya berupa bank perkreditan rakyat, namun seiring berkembangnya jaman BPR ada yang dikonfersi menjadi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Yang dalam kegiatannya tidak hanya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2014:23).

Penyediaan permodalan dan melakukan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna Meningkatkan taraf hidup masyarakat. mengenai produk yang ada di bank BPRS ini sendiri adalah produk yang menghimpun dana yakni berupa dalam bentuk tabungan, tabungan mudharabah, tabungan al-falah, tabungan haji dan walimah, tabungan qurban. Deposito mudharabah. Produk yang menyalurkan dana yakni mudharabah, murabahah, multijasa, ijarah dan qard (PT. Bprs Al-Falah, 2020).

Pembiayaan multijasa adalah ijarah yakni melalui transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antara lain pemilik objek sewa tersebut termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang telah disewakan karena nasabah membayarnya melalui dengan cara angsuran (Ibnu Qudamah, 2008:354). Melihat dari praktik yang telah terjadi, transaksi antara (Lembaga Keuangan Syariah) LKS dengan anggota adalah praktik penjaminan hutang yakni Kafalah, atau pengalihan hutang yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan hiwalah, karena dalam hal ini LKS menjamin anggota untuk dapat pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan cara anggota diberi bantuan dana pembiayaan, atau anggota mengalihkan hutangnya kepada LKS untuk membayarkan hutangnya kepada instansi yang terkait, selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada LKS dengan cara mengangsur dengan tiap bulannya dengan biaya tambahan dari harga asal pinjaman sebagai upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh LKS.

Munculnya jenis-jenis pembiayaan yang baru, salah satunya jenis pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu pembayarannya melalui sewa-menyewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada praktik perbankan syariah produk yang dilandaskan pada akad ini untuk kebutuhan-kebutuhan berjangka waktu yang panjang yang salah satunya untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya

pariwista (Ali, 2006:5).

Pada konteks perbankan syariah, maka bank bertindak sebagai *muajjir* dan nasabah menjadi *musta'jir*. Jadi keuntungan pada bank terletak pada nilai sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah. Menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah* pada pembiayaan multijasa BPRS Al-falah Banyuasin ini pada dasarnya adalah jenis pembiayaan dalam bentuk sewa-menyewa. Bank dapat memperoleh *ujrah (Fee)* atas manfaat barang atau jasa yang ditawarkan. Besar *ujrah (Fee)* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase. Apakah jenis multijasa yang dijalankan BPRS Al-Falah Banyuasin sesuai dengan prinsip akad tersebut, kemudian kerjasama terjamin antara BPRS Al-Falah dengan masyarakat sudah sesuai dengan perjanjian menurut hukum Islam (BPRS, 2020).

Landasan Teori

1. Sejarah Singkat BPRS Al Falah

Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Sumsel pada awal tahun 1993 memandang perlu untuk lebih meningkatkan Syiar Islam dalam bentuk muamalah dengan menjadi pioner dalam Pembentukan Lembaga Keuangan dalam bentuk Bank Syariah pertama di Sumatera Selatan.

Melalui proses yang cukup panjang dengan memadukan sinergi antara Cendekiawan. Ulama dan Bankir Muslim maka harapan kaum Muslim di Sumsel akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kabupaten Banyuasin terpilih sebagai tempat kedudukan operasional dari BPR Syariah pertama tersebut.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah didirikan pada tanggal 10 Januari 1995 berdasarkan Akte No.02 Tanggal 07 Januari 1994 Notaris Aminus Palembang, Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2 13181.ht.01.01 Tahun 1994 Tanggal 01 September 1994. Tambahan Berita Negara Tanggal 16 Desember 1994 No.100, Persetujuan Menteri Keuangan RI No.Kep 337/KM.17/1994 Tanggal 02 Desember 1994. Diperbaharui dengan akta No.6 Tanggal 08 Juni Tahun 2012 Notaris K.Imron Rosadi, SH. Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-19288.HT.01.04 Th. 2002 Tambahan Berita Negara RI Tanggal 17/12/2002 No.101.

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah yang mulai beroperasi sejak tanggal 10 Januari 1994 ini berlokasi di Jl.Raya Palembang– Pangkalan Blaai KM.14 Kel.Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi akan penunjang kelangsungan usaha bank (Aravik & Hamzani, 2021). Maka sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dana atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat islam itu sendiri (Meriyati, 2016b).

Sedangkan menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2006:102).

Pembiayaan atau biasa disebut dengan *Financing* menurut Muhammad,

pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan dengan sendiri maupun dengan lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17)

3. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Menurut Djoko Muljono, (2015), pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, adapun berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah yang berdasarkan dari persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang atau kewajiban sesuai dengan akad.

Pada transaksi multijasa, bank melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satunya pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah dengan menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat. Dengan pembiayaan multijasa, untuk memudahkan bagi LKS dalam memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pihak pelaku usaha, khususnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini sudah bergerak didalam bidang, multijasa.

4. Produk Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau yang biasa disebut dengan (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat jasa (Djoko Muljono, 2015:284).

Berbagai produk multijasa pada perbankan syariah antara lain.

- a) Biaya pendidikan yang sesuai dengan syariah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep ijarah, yakni dengan angsuran sewa sesuai dengan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga pemberian ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.
- b) Pembiayaan haji atau umroh adalah multijasa untuk membiayai dalam kebutuhan nasabah dengan rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa yang digunakan untuk tujuan biaya dari perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan umroh, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan jasa-jasa yang lainnya.

Dalam fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat.

- 1) Pembiayaan multijasa boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah dan akad kafalah.
- 2) Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang sudah ada di fatwa ijarah.
- 3) Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang sudah ada di fatwa kafalah.
- 4) Dari kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.
- 5) Dengan besar *ujrah* atau fee yang harus disepakati sejak awal dan dapat dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase. Sebagai

tanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang di titipi (Bank atau Lembaga Keuangan Syariah), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode mendeskripsikan dengan menganalisa data kualitatif dengan cara menggambarkan mencari data yang ada dilapangan, serta melukiskan keadaan suatu objek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan menggunakan pengumpulan data berbagai kondisi dan situasi yang ada disana (Hadari Nawawi, 2005:63). Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisa data deskriptif kualitatif,

Pembahasan

1. Sistem Akad Pada Pembiayaan Produk Multijasa Yang Ada Di PT. BPRS Al-Falah

Berhubungan dengan adanya sistem akad pada pembiayaan produk multijasa yakni dengan menggunakan akad ijarah dan akad kafalah, maka perbankan syariah dapat pula memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau yang biasa disebut dengan fee yang dimana jumlah (besar) ujarah atau fee yang telah disepakati sebelumnya pada awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase dari jumlah jasa yang nantinya akan diterima atau diberikan langsung kepada bank syariah (Usman 2009:55).

Sistem akad pada pembiayaan multijasa ini sendiri menggunakan akad ijarah dan akad kafalah dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada fatwa DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan umumnya yang berbunyi dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah dan dalam LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam fatwa kafalah. Sistem akad pada produk multijasa yakni penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajiban sesuai dengan akad. yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Al-Falah ini menggunakan akad ijarah dan akad kafalah (PT. Bprs Al-Falah, 2020). Dalam hal ini hasil wawancara yang saya dapatkan dari bapak Agus Purnomo mengatakan bahwa pembiayaan multijasa di BPRS Al-Falah juga menggunakan akad ijarah untuk pembiayaan sewa serta tempat tinggal dan pernikahan. dan akad kafalah untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan.

a. Al-Ijarah

Akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa antara *muajjir* (pemilik objek sewa) dengan *mustajir* (pihak yang menyewa) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang dan jasa yang telah disewakan, dalam pembiayaan pendidikan nasabah (wali/ orang tua siswa) yang selalu memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan

oleh LKS kepada pihak ketiga. Setelah itu nasabah membayar kepada LKS dengan cara mengangsur. Angsuran yang telah disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian, angsuran pembiayaan multijasa ini besarnya tetap walaupun terjadi *fluktuasi* suku bunga yang ada di pasar konvensional. Adapun penetapan *ujrah* keuntungan bagi bank dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah.

b. Kafalah

Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti ataupun menanggung kewajiban hutang orang lain, apabila orang tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban. Pada dasarnya dalam akad *kafalah* tidak ada unsur imbalan atau (*fee*), karena semata-mata dilakukan dengan niat beribadah. Namun dimasa yang sekarang *kafalah* telah menjadi produk perbankan. dan tentunya dalam *kafalah* itu ada unsur imbalan juga, sebagai salah satu bentuk terima kasih nasabah kepada bank, dan juga untuk mengganti biaya operasional bank (Aravik et al., 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Purnomo KR. Sebagai Customer Service, yang ada di BPRS Al-Falah dari hasil yang penulis dapatkan pembiayaan multijasa ini sendiri pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al-Falah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sosial kemasyarakatan. Pihak yang diberi fasilitas tersebut dibiayai wajib mengembalikan dana tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan *fee/ujrah* kepada pihak Bank sesuai yang telah disepakati bersama. Sistem akadnya yang memberikan pembiayaan multijasa kepada nasabah yang meminjam dana adalah dari nasabah dan harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu fotocopy KTP suami dan istri (2 lembar), fotocopy keluarga, fotocopy buku nikah, Rekening listrik, telpon, PAM, Slip gaji dan Rek. Tabungan fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat tanah) untuk sebagai jaminan serta dilampirkan PBB dan BPRS Al-Falah langsung mensurvey tempat tinggal nasabah dan sudah memenuhi semuanya persyaratan saat itu kemudian melakukan pencairan untuk pinjaman.

Berserta akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa tersebut. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang menggunakan dua akad ijarah dan kafalah akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antara lain pemilik objek sewa tersebut termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang telah disewakan akad kafalah, Kafalah adalah transaksi berupa penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang ditanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu* atau *ashil*) (Meriyati, 2016:36).

2. Analisis SWOT Terhadap Pembiayaan Multijasa Di PT. BPRS Al-Falah

Hampir setiap perusahaan maupun pengamat bisnis dalam pendekatannya banyak yang menggunakan analisis SWOT. Kecenderungan ini tampaknya akan terus semakin meningkat, terutama dalam era perdagangan bebas pada abad ke 21, yang, mana satu sama lain akan saling berhubungan dan Saling bergantung (Fredy Rangkuti, 2001:5). Demikian juga dengan industri lembaga keuangan

seperti BMT juga menggunakan analisis SWOT. Penggunaan analisis SWOT ini sebenarnya telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu dari bentuknya yang paling sederhana yaitu dalam rangka menyusun strategi untuk mengalahkan musuh dalam setiap pertempuran yang ada, sampai menyusun strategi untuk memenangkan persaingan bisnis, dengan konsep menang atau biasa disebut *cooperation* dan *competition*.

Analisis SWOT pada perusahaan yang bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan pola pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Peranan SWOT sebagai bagian dari analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan manajemen pengambilan keputusan peranan Swot sebagai alat dalam menganalisis kondisi suatu perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang yang dapat diterima secara umum dan lebih familier (Rukmana, 2010:136).

a. *Strength* (Kekuatan)

Menurut Robinson dan pearce pada Tahun 1997 yaitu analisis kekuatan, dalam situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi ataupun perusahaan pada saat ini. yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai organisasi perlu menilai kekuatan, kelemahan dan dibandingkan dengan persaingan. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya maka keunggulan itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang maju.

Kekuatan yang dimaksud adalah keunggulan dalam sumber daya, keterampilan serta kemampuan lainnya yang realtif terhadap pesiang dan kebutuhan pasar yang dilayani atau hendak dilayani oleh perusahaan. Misalnya dalam teknologi yang dimiliki, kantor cabang yang berada di setiap provinsi, mitra kerja nasional maupun internasional dan lain-lain.

b. *Weakness* (kelemahan)

Menurut Robinson dan pearce pada Tahun 1997 yaitu kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis dari kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Kelemahan yang dimaksud juga bisa berupa sumber daya, dari keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Contohnya, tingkat keterampilan karyawan, kecilnya biaya promosi, belum terpenuhinya kesehatan bank dan lain sebagainya.

c. *Opportunities* (peluang)

Menurut Robinson dan pearce pada Tahun 1997, yaitu analisis peluang situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang yang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang didepan atau masa yang akan datang.

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, misalnya dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan sebagainya (Sri Wahyuni, 1996:38). Oleh karena itu bisa menjadi peluang seperti minat dalam masyarakat berbagai situasi dalam lingkungan yang menguntungkan bagi suatu dan satuan

bisnis yang dimaksud berbagai situasi yakni kecenderungan penting yang terjadi dikalangan pengguna produk.

d. Threat (ancaman)

Menurut Robinson dan pearce pada Tahun 1997 yaitu analisis ancaman, atau cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Ancaman yang dimaksud adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Sebagai contoh yakni berkembangnya pasar modal, hampir setiap bank mengeluarkan kartu kredit dan lain sebagainya.

Simpulan
Analisis Swot ini dalam kegunaan terkhususnya di BPRS Al-Falah berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan ataupun dalam organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang akan timbul dan harus di hadapi. Produk Pembiayaan Multijasa ini dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap : 1) Kekuatan (*Strength*) yakni prosesnya mudah dan cepat karena dapat merespon dengan cepat dikarenakan prosesnya yang sangat mudah dalam pencairan pembiayaan dengan cepat, dan sederhana tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti yang ada di bank umum. 2) Kelemahan (*Weakness*) masyarakat yang masih saja beranggapan jika di BPRS Al-Falah sama dengan bank konvensional, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat menganggap bank syariah dan bank konvensional sama saja. 3) Peluang (*Opportunities*) minat masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang selalu meningkat. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam ini merupakan pangan pasar yang sangat besar bagi industry keuangan syariah. Dan 4) *Threat* (Ancaman) banyaknya produk yang sejenis yang telah ditawarkan oleh BPR konvensional lainnya. Sehingga yang telah ditawarkan oleh bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sangat relative sempit jika di dibandingkan dengan bank umum.

Sistem akad pada pembiayaan multijasa ini sendiri menggunakan akad ijarah dan akad kafalah dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada fatwa DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan umumnya yang berbunyi dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah dan dalam LKS menggunakan akad kafalah, sistem akad pada pembiayaan produk multijasa di PT BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu dengan menggunakan akad ijarah dan akad kafalah dengan cara nasabah datang langsung ke Bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kemudian nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank, serta sudah disertai dengan fotocopy KTP suami dan istri (2 lembar), Fotocopy keluarga, Fotocopy buku nikah, Rekening listrik, telpon, PAM, Slip gaji dan rek. Tabungan, Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi dan bank setuju memberi pembiayaan, selanjutnya kedua pihak sapakat dengan menggunakan akad ini dalam pembiayaan ijarah dan ditanda tangani oleh keduanya. Kemudian tahap yang terakhir bank akan mencairkan sejumlah dana dibutuhkan melalui rekening nasabah.

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan antara lain: *Pertama*, Analisis Swot ini dalam kegunaan terkhususnya di BPRS Al-Falah berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan ataupun dalam organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang akan timbul dan harus di hadapi. Serta dapat melihat peluang yang ada dengan perkembangan terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang, dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkhususnya BPRS yang didalamnya tidak hanya melakukan kegiatan menghimpun dana saja tetapi juga menyalurkannya dana yang sudah pasti mengalami sebuah kendala. Yang terutama dalam produk pembiayaan multijasa, dimana pertumbuhan nasabahnya tidak stabil. Analisis SWOT ini sendiri merupakan analisis yang berdiri dari empat komponen yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Produk Pembiayaan Multijasa ini dengan menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap : 1) Kekuatan (Strength) adalah kompetensi yang khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan oleh unit usaha yang ada dipasaran. 2) Kelemahan (Weakness) adalah keterbatasan atau kekeurangan dalam hal sumber, keterampilan, serta kemampuan yang telah menjadi penghalang bagi penampilan kinerja organisasi. 3) Peluang (Opportunities). Dan 4) Threat (Ancaman).

Kedua, Sistem akad pada pembiayaan multijasa ini sendiri menggunakan akad ijarah dan akad kafalah dalam pembiayaan multijasa didasarkan pada fatwa DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan umumnya yang berbunyi dalam LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah dan dalam LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam fatwa kafalah. Dalam hal ini pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Al-Falah juga menggunakan akad ijarah untuk pembiayaan sewa serta tempat tinggal dan pernikahan. Dan akad kafalah untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan adanya sistem akad pada pembiayaan produk multijasa di PT BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu dengan nasabah datang langsung ke Bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa kemudian nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak bank, serta sudah disertai dengan fotocopy KTP suami dan istri (2 lembar), Fotocopy keluarga, Fotocopy buku nikah, Rekening listrik, telpon, PAM, Slip gaji dan rek. Tabungan f. Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi dan bank setuju memberi pembiayaan, selanjutnya kedua pihak sapakat dengan menggunakan akad ini dalam pembiayaan ijarah dan ditanda tangani oleh keduanya. Kemudian tahap yang terakhir bank akan mencairkan sejumlah dana dibutuhkan melalui rekening nasabah.

Daftar Pustaka

- Amir Machmud Dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). Leadership Concept At Sharia Bank ; *Islamic Banking: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 21–32.
- Bprs, A. (n.d.). *Company Profil*.
- Djoko Muljono. (2015). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah* (1.1). Andi.
- Fredy Rangkuti. (2001). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka.
- Hadari Nawawi. (2005). *Penelitian Terapan*. Gaja Mada University Press Marfuah.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Qudamah. (2008). *Al Mughni Jilid V*. Pustakaazzam.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2nd ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- M. Hasan Ali. (2006). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Rajawali pers.
- Meriyati. (2016a). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Karya Sukses Mandiri (KSM).
- Meriyati. (2016b). *Manajemen Pembiayaan Syari'ah*. Karya Sukses Mandiri (KSM).
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- PT. Bprs Al-Falah. (2020). *Hasil Wawancara Dengan Staff Operasional*.
- Rachmadi Usman S.H, M. . (2009). *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Wahyuni. (1996). *Manajemen Strategi Pengantar Proses Berfikir Strategi*. Bina Rupa Aksara.